

Bea Cukai sita 14.982 batang rokok ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Kapuas Hulu (ANTARA) - Bea Cukai Nanga Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, menyita sebanyak 14.982 barang rokok ilegal yang dijual bebas di sejumlah toko di perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Sintang.

"Kami gelar operasi pasar dan ditemukan rokok ilegal tanpa adanya pita cukai di wilayah Sintang, kebetulan Kabupaten Sintang masih masuk dalam wilayah kerja kami," kata Kepala Bea Cukai Nanga Badau Heri Purwanto kepada ANTARA, di Putussibau, Kapuas Hulu, Minggu.

Dia menyampaikan dalam operasi pasar itu pihak Bea Cukai melakukan penindakan dengan menyita sejumlah rokok ilegal dan memberikan peringatan serta edukasi kepada pemilik toko.

Menurut dia, pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal itu akan terus dilakukan sebab merugikan pendapat negara, dan peredaran rokok ilegal tanpa cukai itu juga melanggar peraturan perundang-undangan yang bisa dijerat hukum pidana.

"Akan tetapi, untuk saat ini kami masih melakukan penindakan penyitaan terhadap rokok ilegal serta memberikan edukasi kepada masyarakat," ujarnya.

Heri menyampaikan ciri-ciri rokok ilegal tidak memiliki pita cukai baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri.

Dia berharap masyarakat tidak membeli, menjual ataupun mengedarkan rokok ilegal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta dapat merugikan pendapatan negara.

"Edukasi dan sosialisasi terus kami lakukan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam peredaran rokok ilegal, kami juga minta pihak tertentu yang mengedarkan rokok ilegal itu untuk segera menghentikan perbuatannya," ujarnya.

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/559599/bea-cukai-sita-14982-batang-rokok-ilegal-di-perbatasan-indonesia-malaysia>
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/323570-bea-cukai-sita-14-982-batang-rokok-ilegal-di-perbatasan-ri-malaysia>
3. <https://www.jpnn.com/news/gelar-operasi-pasar-bea-cukai-sita-14982-batang-rokok-ilegal-di-perbatasan-ri-malaysia>

Catatan Berita :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

2. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.

3. Pasal 2, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- 1) konsumsinya perlu dikendalikan;
- 2) peredarannya perlu diawasi;
- 3) pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- 4) pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan,

dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

b. Ayat (2), Barang-barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai barang kena cukai.

4. Pasal 4, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri atas:

- 1) etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- 2) minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; dan

- 3) hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
- b. Ayat (2), Penambahan atau pengurangan jenis Barang Kena Cukai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

5. Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa:

Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
 - 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
 - 1) 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 - 2) 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

6. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa:

Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terhadap:

- a. tembakau iris yang dibuat dari tembakau hasil tanaman di Indonesia yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan bahan pengemas tradisional yang lazim dipergunakan, apabila dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau dan/atau pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi merek dagang, etiket, atau yang sejenis itu
- b. minuman yang mengandung etil alkohol hasil peragian atau penyulingan yang dibuat oleh rakyat di Indonesia secara sederhana, semata-mata untuk mata pencaharian dan tidak dikemas untuk penjualan eceran.

7. Pasal 9 ayat (1),(1a) dan (2), menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pembebasan cukai dapat diberikan atas barang kena cukai:
 - 1) yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai;
 - 2) untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - 3) untuk keperluan perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 - 4) untuk keperluan tenaga ahli bangsa asing yang bertugas pada badan atau organisasi internasional di Indonesia;
 - 5) yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas atau kiriman dari luar negeri dalam jumlah yang ditentukan;
 - 6) yang dipergunakan untuk tujuan sosial;
 - 7) yang dimasukkan ke dalam tempat penimbunan berikat.

- b. *Ayat (1a), Perubahan tujuan barang kena cukai yang diberikan pembebasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri*
- c. *Ayat (2), Pembebasan cukai dapat juga diberikan atas barang kena cukai tertentu yaitu:*
 - 1) *etil alkohol yang dirusak sehingga tidak baik untuk diminum;*
 - 2) *minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau, yang dikonsumsi oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang berangkat langsung ke luar daerah pabean.*

8. Pasal 29 ayat (1), menyatakan bahwa:

Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

9. Pasal 35, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Pejabat bea dan cukai berwenang melakukan pemeriksaan terhadap:*
 - 1) *pabrik, tempat penyimpanan, atau tempat lain yang digunakan untuk menyimpan barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang belum dilunasi cukainya atau memperoleh pembebasan cukai;*
 - 2) *bangunan atau tempat lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan bangunan atau tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
 - 3) *tempat usaha penyalur, tempat penjualan eceran, atau tempat lain yang bukan rumah tinggal, yang di dalamnya terdapat barang kena cukai; dan*
 - 4) *barang kena cukai dan/atau barang lainnya yang terkait dengan barang kena cukai yang berada di tempat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.*
- b. *Ayat (2), Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bea dan cukai berwenang mengambil contoh barang kena cukai.*
- c. *Ayat (3), Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pejabat bea dan cukai berwenang meminta catatan sediaan barang, dokumen cukai, dan/atau dokumen pelengkap cukai, yang wajib diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini.*
- d. *Ayat (4), Setiap orang yang menyebabkan pejabat bea dan cukai tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

10. Pasal 54, menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.